



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

AISYAH EKAYANTI, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Dukuh Jasman RT002/004, Desa Sawangan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 18/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 18/Pdt.P/2022/PN Kbm tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 26 April 2022;
- Surat Pencabutan permohonan tertanggal 7 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 31 Mei 2022, dengan Nomor Register 18/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagaimana Permohonan tersebut telah termuat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan dengan surat tertanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon berikut surat pencabutannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh pemohon, maka untuk tertib administrasi yustisial Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk melakukan pencoretan permohonan dari permohonan dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh pemohon, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Kbm



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2022 untuk mencabut permohonannya ;
2. Menyatakan Permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dengan Nomor register 18/Pdt.P/2022/PN Kbm telah dicabut oleh pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk melakukan pencoretan permohonan tersebut dalam register/daftar perkara perdata ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 31 Mei 2022, dengan dibantu oleh ELY SUTARSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ELY SUTARSIH, SH.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan I	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Kbm